



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/04/SDIT/DPMPTSP-PS/XI/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
SD IT ANAS BIN MALIK

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal SD IT ANAS BIN MALIK;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah iubah engan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
 11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristed No 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
 17. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 570/32/SD/DPMPTSP-PS/II/2019 Tanggal 27 Februari 2019 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal (SD);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/1712/DPK-SD.01/2023.Tanggal 06 November 2023.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kepada:
- Nama Lembaga : SD IT ANAS BIN MALIK
Jenis kegiatan : Sekolah Dasar (SDIT)
Ketua Yayasan : Nadia Hikmah Wahyuni,A.Md,Gz
Alamat : Jl.Alai Palak Pelo Labuhan Nagari Pasia Palangai
Sekolah : Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 07 November 2023 sampai dengan 07 November 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 07 November 2023
AN. BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPTSP



BERISKHAN, S.Sos, M.si
NIP. 19720302 199302 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1.Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan;
- 3.Arsip.